

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan analisis pada bab sebelumnya, diketahui bahwa setiap pencipta memiliki hak eksklusif untuk memanfaatkan ciptaannya. Pencipta lagu dapat mengaransemen lagu ciptaannya sendiri. Namun pada prakteknya terdapat pihak lain yang *bukan* pencipta dari lagu yang asli sehingga mengaransemen lagu milik orang lain. *Arranger* tersebut mengambil lagu yang sebelumnya sudah ada. Dalam keadaan seperti itu maka *arranger* harus meminta izin terlebih dahulu kepada pencipta atau pemegang hak cipta lagu yang akan diaransemen. Apabila lagu hasil aransemenya akan digunakan secara komersil maka *arranger* juga harus membayar royalti karena pencipta memiliki hak eksklusif yang berupa hak moral dan hak ekonomi atas ciptaannya, kecuali apabila disepakati lain antara *arranger* dengan pencipta. Misalnya pencipta lagu yang asli sepakat untuk memperbolehkan *arranger* menggunakan lagu miliknya tanpa harus membayar royalti.

Lagu hasil aransemen merupakan karya derivatif atau karya turunan. Apabila *arranger* mengaransemen lagu milik orang lain maka hak cipta yang dimiliki *arranger* atas lagu hasil aransemenya hanyalah material-material baru yang ditambahkan pada karya asli. Dalam hal ini maka hak cipta yang dimiliki *arranger* tidak mencakup karya lagu yang asli. Oleh karena lagu hasil aransemen dilindungi oleh hak cipta sehingga *arranger* memiliki hak eksklusif atas lagu hasil aransemen yang dibuatnya. Ketika lagu hasil aransemenya digunakan oleh pihak lain maka pihak lain tersebut tentunya harus meminta izin kepada *arranger* karena *arranger* memiliki hak moral. Selain itu pihak lain yang menggunakan lagu hasil aransemen *arranger* secara komersial harus membayar royalti kepada *arranger* kecuali apabila disepakati lain antara *arranger* dengan pihak yang akan menggunakan lagu hasil aransemen.

Selain mengaransemen lagu, biasanya *arranger* juga menampilkan lagu hasil aransemenya. Maka selain memiliki hak cipta *arranger* juga memiliki hak terkait

berupa *performance rights* atau hak mengumumkan. Pada Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta disebutkan mengenai pihak-pihak yang memiliki hak terkait. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa yang memiliki hak terkait adalah pelaku pertunjukan, producer fonogram, atau lembaga penyiaran. Pada Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dijelaskan mengenai pelaku pertunjukan. *Arranger* dapat disebut sebagai musisi karena dalam kegiatannya *arranger* sangat berkaitan erat dengan musik. Sehingga ketika *arranger* menampilkan dan menyanyikan lagunya pada suatu konser maka *arranger* memiliki hak terkait. Ketika *arranger* hanya mengaransemen suatu lagu namun yang menyanyikan dan menampilkan adalah pihak lain yang merupakan penyanyi maka dalam keadaan seperti ini *arranger* tidak memiliki hak terkait. Namun yang memiliki hak terkait adalah penyanyi yang menampilkan lagu hasil aransemen dari *arranger*. Penyanyi tersebut harus meminta izin dan membayar royalti apabila lagu tersebut digunakan secara komersial. Penyanyi tersebut tidak perlu membayar royalti apabila diperbolehkan *arranger* untuk menggunakan lagu hasil aransemenya tanpa membayar royalti. Namun apabila terdapat penyanyi yang menyanyikan lagu yang belum diaransemen kemudian pada saat penyanyi tersebut sedang melakukan konser dan ia menyanyikan lagu dengan mengubah genre lagu asli pada saat itu juga maka penyanyi tersebut bukanlah *arranger* karena penyanyi tersebut merupakan pelaku pertunjukan yang memiliki hak terkait berupa *performance rights*.

Dalam hal pembayaran royalti dilakukan melalui Lembaga Manajemen Kolektif yang berwenang untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti. Begitu juga apabila penyanyi menyanyikan lagu hasil aransemen milik *arranger* maka penyanyi tersebut harus membayar royalti kepada *arranger* melalui Lembaga Manajemen Kolektif. Namun untuk dapat memperoleh royalti pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait harus terlebih dahulu menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif. Apabila tidak meminta izin atau menggunakan secara komersial namun tidak membayar royalti maka hal ini merupakan pelanggaran hak cipta. Apabila terjadi pelanggaran hak cipta maka dapat menimbulkan akibat hukum secara perdata atau akibat hukum secara pidana. Ketika terjadi sengketa maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan

ganti rugi kepada Pengadilan Niaga. Namun pelanggaran hak cipta merupakan delik aduan sehingga pelanggaran hak cipta baru dapat diproses secara hukum apabila pencipta atau pemegang hak cipta melakukan penuntutan.

5.2. Saran

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis maka penulis memberikan saran terkait dengan aransemen lagu yaitu apabila *arranger* akan mengaransemen suatu lagu berhak cipta maka *arranger* harus terlebih dahulu meminta izin kepada pencipta atau pemegang hak cipta lagu yang asli. Kemudian apabila lagu hasil aransemen tersebut akan dipergunakan secara komersial maka *arranger* harus membayar royalti kepada pencipta atau pemegang hak cipta. Namun *arranger* dapat mengaransemen lagu tanpa meminta izin kepada pencipta atau pemegang hak cipta apabila *arranger* mengaransemen suatu lagu yang sudah berada dalam *public domain*. Kemudian apabila terdapat pihak lain yang akan menggunakan lagu hasil aransemen milik *arranger* maka pihak tersebut harus meminta izin dan membayar royalti kepada *arranger* apabila pihak tersebut juga akan menggunakan lagu hasil aransemen milik *arranger* secara komersial. Biasanya pihak tersebut adalah pelaku pertunjukan yang memiliki hak terkait dalam hal ini *performance rights*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bungin, Burhan. *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004
- Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah Departemen Perindustrian. *Kebijakan Pemerintah Dalam Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan Liberalisasi Perdagangan Jasa Profesi di Bidang Hukum*, Jakarta: Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah Departemen Perindustrian, 2007
- Ditjen HKI (Bekerja sama dengan EC-ASEAN IPRs Co-operation Programme (ECAP II). *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual Dilengkapi dengan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Ditjen HKI-ECAP II, 2016
- Ditjen HKI. *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*, Tangerang: Ditjen HKI, 2013
- Hariyani, Iswi. *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*, Jakarta: Pustaka Yustisia, 2010
- Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2017
- Marzuki. *Metodologi Riset*, Yogyakarta: PT Haninditia Offset, 1983
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mahmudji. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo, 2003
- Soekanto, Soerjojo. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1984
- Suryo Utomo, Tomy. *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010
- Usman, Rachmadi. *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual; Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Bandung: PT. Alumni, 2003
- Wise, Tim. *Arranger, In Continuum Encyclopedia of Popular Music of the World vol. II: Performance and Production*. London-New York: Continuum

Jurnal

- Artanto, Mei. *Mencermati Transit dan Transition Dalam Aransemen Musik Nyanyian Negeriku Karya Singgih Sanjaya*. Jurnal Kajian Seni (Vol. 02 No. 2, 2016)
- Ayuni A. Loebis, Roma. *Lagu, Kaum Muda dan Budaya Demokrasi*. Jurnal Pustaka (Vol. 18 No. 2, 2018)

- James Sinaga, Edward. *Pengelolaan Royalti Atas Pengumuman Karya Cipta Lagu dan/atau Musik*. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum (Vol. 14 No3, 2020)
- Khoiriyah, Niswati dan Syahrul Syah Sinaga, *Pemanfaatan Pemutaran Musik Terhadap Psikologis Pasien Pada Klinik Ellena Skin Care di Kota Surakarta*. Jurnal Seni Musik (Vol. 6 No. 2, 2017)
- Natasha Assa, Marybella. *Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu dan Musik di Internet Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014*. Jurnal Lex Privatum (Vol. 4 No. 1, 2016)
- Putra Panjaitan, Adi. *Kekuatan Musik Dalam Pendidikan Karakter Manusia*. Jurnal Melintas (Vol. 35 No. 2, 2019)
- Rahman, Fauzi dan Puji Anto, *Analisis Lirik Lagu dan Aplikasinya dalam Pembelajaran Gaya Bahasa serta Puisi di Sekolah Dasar*. Jurnal Inovasi Pendidikan Dasar (Vol. 1 No. 1, 2015)
- Sanjaya, R.M. Singgih. *Metode Lima Langkah Aransemen Musik*. Jurnal Promusika (Vol. 1 No. 1, 2013)
- Sari Wuryaningtyastuti, Ajeng. *Studi Deskriptif tentang Pesan Pada Lirik Lagu Didi Kempot Dalam Menumbuhkan Apresiasi Musik Jawa (Campursari) Pada Generasi Millennial*. (Jurnal Program Sarjana Ilmu Komunikasi, Surakarta, 2020)
- Sufiarina, *Hak Prioritas dan Hak Eksklusif dalam Perlindungan HKI*. ADIL: Jurnal Hukum (Vol. 3 No. 2, 2012)

Skripsi, Tesis, Studi Kasus, dan Disertasi

- Afriandy, *Kesenian Gambus To Bentong di Desa Bulo-Bulo Kecamatan Pujananting Kabupaten Barru*, (Skripsi Fakultas Seni dan Desain Universitas Negeri Makassar, Makassar, 2019)
- Angelita, Evelyn. *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta atas Karya Cipta Digital di Indonesia*, (Tesis Program Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2012)
- Delicia Dumanauw, Azalia. *Perlindungan Hak Cipta Terhadap Karya Ilustrasi Digital di Internet Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, (Skripsi Program Peminatan Perdata Murni, Makassar, 2021)
- Fitria Nur Rohmah, Aza. *Proses Kreatif Alffy Rev Dalam Penyusunan Aransemen Lagu "Tanah Airku" Ciptaan Saridjah Niung Bintang Soedibjo (1908-1993)* (Skripsi Fakultas Seni Pertunjukan, Surakarta, 2020)
- Mirzam Nopriandana, Muhamad. *Mengabadikan Diri Melalui Seni (Makna Kerja Musisi di Yogyakarta)* (Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2020)

Nauli Hasibuan, Aryani. *Perlindungan Hak Cipta Atas Karya Derivatif Dalam Prakteknya: Studi Kasus Buku Ensiklopedia Al Quran: Al-Maushuah Al-Quraniah Al-Muyassarah*, (Tesis Program Magister Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2011).

Oliver, Bernard. *Bentuk Aransemen dan Fungsi Musik Kelompok North Sumatera Brass Dalam Tata Ibadah Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) di Yogyakarta* (Skripsi Program Sarjana Pendidikan Seni Musik, Yogyakarta, 2013).

Romdhoni, Irfan. *Musisi dan Religiositas (Studi Tentang Keberagaman Musisi Indie di Yogyakarta)* (Skripsi Program Sarjana Sosial, Yogyakarta, 2008).

Setiawan, Andi Haryo. *Royalti Dalam Perlindungan Hak Cipta Musik atau Lagu*, (Tesis Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2007).

Website

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Hak Cipta. <https://www.dgip.go.id/unduh/download/modul-kekayaan-intelektual-tingkat-dasar-bidang-hak-cipta-edisi-2020-4-2021> diakses 14 November 2022 pada pukul 9:47

HukumOnline.com, Wajib Dibaca! 6 Tips Dasar Penelitian Hukum. <https://www.hukumonline.com/berita/a/wajib-dibaca-6-tips-dasar-penelitian-hukum-1t57398fe1dc462> diakses 05 April 2022 pada pukul 16:11

KBBI Daring, Musikus. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/musikus> diakses 28 November 2022 pada pukul 15:25

Al-Amin, Muhammad Irfan, Melodi Adalah Salah Satu Unsur Penting dalam Musik, Ini Penjelasan. <https://katadata.co.id/safrezi/berita/61e4e2174f43d/melodi-adalah-salah-satu-unsur-penting-dalam-musik-ini-penjelasan> diakses pada 30 September 2022 pada pukul 11:15

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik